



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA PERKEBUNAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa filosofi penyelenggaraan otonomi daerah di mana Kabupaten diberi kewenangan untuk mengelola, menggali dan mengatur sumber – sumber daya yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat yang mengolah perkebunan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkebunan perlu diatur kembali ketentuan izin usaha perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perkebunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Orang asing adalah bukan Warga Negara Indonesia.
8. Perkebunan adalah suatu kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
9. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
10. Usaha Budidaya Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan, budidaya tanaman dan pengelolaan hasil panen.
11. Usaha Industri Perkebunan adalah usaha industri pengolahan komoditas perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil usaha primer perkebunan.
12. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13. Usaha perkebunan adalah usaha yang dilakukan baik secara perorangan yang merupakan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya disingkat IUP-B adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati berupa hak dan kewajiban kepada badan hukum dan atau perorangan untuk melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan, budidaya tanaman dan pengelolaan hasil panen.
15. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan disingkat IUP-P adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati berupa hak dan kewajiban Kepada badan Hukum dan atau perorangan untuk melakukan kegiatan pengolahan hasil yang bahan baku hasil utamanya perkebunan.

16. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Budidaya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha Budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
17. Surat Tanda Daftar Industri Pengolahan Hasil Perkebunan disingkat STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha pengolahan hasil industri perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal.
18. Izin Usaha Perbenihan dan/atau Pembibitan disingkat IUPP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati berupa hak dan kewajiban kepada badan hukum untuk melakukan usaha pengadaan, pengangkutan dan pemanfaatan benih dan/atau bibit tanaman budidaya perkebunan.
19. Izin Pemanfaatan Limbah Usaha Perkebunan disingkat IPLUP adalah izin tertulis yang diberikan Bupati berupa hak dan kewajiban untuk memanfaatkan dan mengolah limbah tanaman perkebunan dan limbah industri perkebunan.
20. Izin Pembukaan Lahan disingkat IPL adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Hukum atau perorangan untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan, pembibitan dan kegiatan pratanam lainnya.
21. Izin Penggunaan Alat Berat disingkat IPAB adalah izin pengoperasian alat berat yang digunakan selama keperluan pembukaan lahan usaha budidaya perkebunan dan usaha industri perkebunan.
22. Klasifikasi kebun adalah salah satu kegiatan pembinaan dalam mendorong perusahaan/perorangan perkebunan untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sehingga dapat dicapai produktivitas yang maksimal.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten disingkat RTRWK adalah rencana tata ruang yang berdasarkan potensi kabupaten dengan menyesuaikan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
24. Plasma adalah bagian wilayah plasma yang dibangun oleh perusahaan inti dengan jenis perkebunan tertentu yang kemudian dialihkan statusnya menjadi milik petani peserta.
25. Kemitraan Perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pengelola perkebunan, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

BAB II

JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 2

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan diseluruh Kabupaten oleh pelaku usaha perkebunan dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan di wilayah kabupaten.

Pasal 3

Badan hukum asing dan atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan di kabupaten dengan membentuk badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 4

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar kepada Bupati.
- (2) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keterangan identitas;
 - b. domisili pemilik;
 - c. luas areal;
 - d. jenis tanaman;
 - e. asal benih;
 - f. tingkat produksi; dan
 - g. lokasi kebun.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan pengelola perkebunan perorangan.

Pasal 6

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang berkapasitas di bawah batas minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini wajib didaftarkan kepada Bupati.
- (2) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi keterangan mengenai identitas dan domisili pemilik, lokasi industri pengolahan jenis produk yang menjadi bahan baku kapasitas produksi, jenis produksi dan tujuan pasar.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Usaha Industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memiliki kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib memiliki izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan dan pekebun.

Pasal 8

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olahan sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

Pasal 9

Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal 10

- (1) Perusahaan perkebunan wajib membangun kebun untuk masyarakat (plasma) minimal seluas 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal yang diusahakan.
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Kebun untuk masyarakat (plasma) sekitar sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) adalah :
 - a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan / atau kebun; atau
 - b. keluarga masyarakat miskin sesuai perundang – undangan dan belum memiliki kebun.
- (2) Masyarakat sekitar yang layak sebagai calon petani plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP dan sanggup melakukan pengelolaan kebun.
- (3) Masyarakat sekitar yang layak sebagai calon petani plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di usulkan dari Camat setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Perusahaan perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya koperasi usaha perkebunan;
 - b. Perusahaan perkebunan yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; atau
 - c. Perusahaan perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka *go public*.

Pasal 13

- (1) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang seluruh lokasi budidaya dan atau sumber bahan bakunya berada dalam wilayah Kabupaten diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi.
- (3) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang lokasi budidaya dan atau sumber bahan bakunya berada pada lintas kabupaten, diberikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 14

IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 15

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Bupati (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur);
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati);
- f. Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;

- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) DAN Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organism pengganggu tumbuhan (OPT);
- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 10 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
- m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat keterangan domisili;
 - d. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Bupati untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati;
 - f. Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
 - g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
 - h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
 - i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan;
 - k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- (2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 17

Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Bupati untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati;
- f. Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dan kesesuaian lahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
- i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
- j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengolahan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- m. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 10; dan
- n. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.

Pasal 18

Untuk memohon izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diterima harus memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum memberikan jawaban maka permohonan dianggap telah lengkap.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dianggap lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan IUP, IUP-B atau IUP-P.

Pasal 20

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan ditarik kembali.

Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 22

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m, Pasal 16 huruf k, Pasal 17 huruf n, dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan atau kemitraan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Pasal 23

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 24

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.

- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola :

- a. Penyediaan sarana produksi;
- b. Kerjasama produksi;
- c. Pengolahan dan pemasaran;
- d. Transportasi;
- e. Kerjasama operasional;
- f. Kepemilikan saham; dan/atau
- g. Kerjasama peyediaan jasa pendukung lainnya.

BAB V

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 26

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 atau kelas 2.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 27

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rekomendasi dari dinas yang membidangi perkebunan;
 - d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman.

- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil dan akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapatkan persetujuan dari pemberi izin.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 29

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan diversifikasi usaha harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rekomendasi dari dinas yang membidangi perkebunan;
 - d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman;
 - e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari instansi terkait.

Pasal 30

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diterima, harus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberi jawaban menunda, menolak atau menerima, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah lengkap dan harus diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana ayat (2) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 31

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 32

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan usaha perkebunan.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan usaha perkebunan, usaha industri perkebunan, pemberdayaan pekebun dan masyarakat disekitar lokasi perkebunan, penegakan dan penataan hukum dan perundang-undangan, penyelenggaraan informasi pasar, promosi dan kegiatan fasilitasi lainnya.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk inspeksi langsung ke lokasi perkebunan dan industri perkebunan manapun dengan mempelajari laporan yang disampaikan pemegang IUP, IUIP dan IPLUP.
- (4) Evaluasi terhadap IUP dilakukan secara berkala melalui klasifikasi kebun dan tata cara evaluasi mengacu pada aturan yang berlaku .

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha yang bersangkutan

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan usaha perkebunan harus tunduk pada Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 25 Januari 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 25 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA PERKEBUNAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penertiban, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan terhadap sumber daya alam untuk usaha perkebunan yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang berkelanjutan, daya dukung dan keanekaragaman jenis, perlu mengatur pembinaan, pengamanan dan pengendalian dengan pemberian Izin Usaha Perkebunan.

Selanjutnya pemberian Izin Usaha Perkebunan dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, sehingga perkebunan perlu dijamin untuk keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan /OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perkebunan.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA PERKEBUNAN

KAPASITAS MINIMAL UNIT PENGOLAHAN PRODUK
PERKEBUNAN YANG MEMERLUKAN IZIN USAHA

No	Komoditas	Kapasitas	Produk
1	2	3	4
1	Kelapa	500 butir / hari	Kopra/ Minyak Kelapa dan serat (fiber), arang Tempurung, debu (dust) Nata de Coco
2	Kelapa Sawit	5 ton TBS/ jam	CPO
3	Karet	600 liter lateks cair / jam	Sheet/lateks pekat
		16 Ton slab/ hari	Crumb rubber
4	Kopi	1,5 Glondong basah / hari	Biji kopi kering
5	Kakao	2 ton biji basah / 1 kali olah	Biji kakao kering
6	Lada	4 ton biji lada basah / hari	Biji lada hitam kering
		4 ton biji lada basah / hari	Biji lada putih kering
7	Cengkeh	4 ton bunga cengkeh segar / hari	Bunga cengkeh kering
8	Jarak pagar	1 ton biji jarak kering/ jam	Minyak jarak kasar

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD SAFI'I

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA PERKEBUNAN

LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILIKI
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)

No	Komoditas	Luas Areal (ha)
1	2	3
1	Kelapa	25 s/d <250
2	Kelapa Sawit	25 s/d <1.000
3	Karet	25 s/d <2.800
4	Kopi	25 s/d <100
5	Kakao	25 s/d <100
6	Lada	25 s/d <200
7	Cengkeh	25 s/d <1.000
8	Jarak pagar	25 s/d <1.000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD SAFI'I

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA PERKEBUNAN

BATAS PALING LUAS PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN
OLEH 1 (SATU) PERUSAHAAN PERKEBUNAN

No	Komoditas	Luas Areal (ha)
1	2	3
1	Kelapa	25.000
2	Kelapa Sawit	100.000
3	Karet	25.000
4	Kopi	5.000
5	Kakao	5.000
6	Lada	1.000
7	Cengkeh	1.000
8	Jarak pagar	50.000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD SAFI'I